PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Melinting Sukadana Telp (0725) 625037

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang

- a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI) telah memenuhi syarat seperti yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI) dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- b. Hasil evaluasi terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: 1. Menyetujui bahwa Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI) menyelenggarakan satuan pendidikan:

Menetapkan

- : SMK IT MUTIARA BANGSA BATANGHARI b. Nomor Identitas Sekolah
 - : 400630
- c. Nomor Statistik Sekolah
- : 4002120802063
- d. Kompetensi Keahlian
- : Teknik Kendaraan Ringan
- Teknik Komputer dan Jaringan
- Akuntansi

- e. Alamat
- : Jl. Raya Batanghari Dsn. Gadingrejo Ds. Banarjoyo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur
- 2. Kepada sekolah dimaksud diwajibkan untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah;
- 3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan dikemudian hari sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan/atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka keputusan ini akan dicabut kembali;
- 4. Keputusan ini Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA PADA TANGGAL: 22 September 2015

KEPALA DINAS,

Hi. MERAH JUANSAH, M.M.

Pembina Utama Muda NIP. 19630403 198703 1 006